

EDUKASI IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA SECARA NON LITIGASI DI DESA BANJARSARI KECAMATAN TRUCUK BOJONEGORO

Khurul Anam, Lisa Aminatul Mukaromah

01

LATAR BELAKANG

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi berupa wawasan terkait dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di masyarakat, serta dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar langsung terkait pelaksanaan restorative justice. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui 4 tahap yang meliputi Persiapan, Focus Group Discussion, Pelaksanaan Pengabdian, dan Evaluasi. Pasca pelaksanaan, pengetahuan dari masyarakat yang berkaitan dengan konsep ini meningkat. Harapan besarnya, masyarakat Desa Banjarsari dapat mengimplementasikan materi dan wawasan yang telah diperoleh dari kegiatan pengabdian ini.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode PAR (Participatory Action Research), dimana pengusul terlibat langsung dalam kegiatan. meliputi: Pertama *To Know* Membangun komunikasi dengan pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Bojonegoro dan seluruh pihak yang akan terlibat dalam kegiatan pengabdian, Kedua *To Understand* Melakukan pertemuandan dialog dengan masyarakat Desa Banjarsari yang. *To Plan* Menyusun perencanaan bersama Mahasiswa, pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Bojonegoro, mengorganisir gagasan-gagasan. Keempat *To Action and Reflection* pelaksanaan program, monitoring, refleksi hingga tahapan pelaporan hasil kegiatan pengabdian.

02

HASIL

Keberhasilan dari kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa kategori keberhasilan yang telah ditentukan diawal seperti: 1) Jumlah kehadiran audien dalam kegiatan ini berjumlah 30 orang. Dimana jumlah ini melebihi target yang ditentukan diawal yang hanya berjumlah 25 orang. Sehingga dari hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mau memahami konsep restorative justice. 2) Keaktifan, selama pelaksanaan kegiatan para audien sangat aktif dalam menanggapi materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu mereka juga aktif dalam bertanya terkait penyelesaian kasus-kasus yang ditempuh melalui mekanisme restorative justice. 3) Pemahaman materi, berkenaan dengan hal ini ketika dilihat pada saat edukasi berlangsung belum sepenuhnya menguasai seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dikarenakan, konsep restorative justice masih awam bagi masyarakat setempat oleh sebab itu Tim sudah menyediakan sebuah booklet yang didalamnya lengkap berisi materi-materi yang berkenaan dengan praktik restorative justice. Sehingga diharapkan dari booklet tersebut dapat menjadi pegangan sebagai bahan belajar bagi masyarakat.

03

DOKUMENTASI



04

DASAR HUKUM RESTORATIVE JUSTICE



Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



Kejaksaan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



Kehakiman

SK Dirjen Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

05

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Banjarsari dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat Desa tentang proses penyelesaian perkara pidana ringan, yang sebelumnya belum memahaminya. Konsep restorative justice ini menawarkan penyelesaian permasalahan ringan secara non litigasi yang dapat menyelesaikan masalah tanpa mengeluarkan banyak biaya, cepat, serta prosesnya mengedepankan asas keharmonisan dan kekeluargaan. Pasca pelaksanaan, pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang berkaitan dengan konsep ini meningkat walaupun belum secara keseluruhan. Harapan besarnya, masyarakat Desa Banjarsari dapat mengimplementasikan materi dan wawasan yang telah diperoleh dari kegiatan pengabdian ini..

06

DAFTAR PUSTAKA

- Denovita, A. H., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2).
- Reksa, M. B. S., & Subroto, M. (2023). Penerapan Restorative justice dalam Sistem Pidanaan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1).
- Sitanggang, D., Siadari, L. P. P., & Dahlan, D. (2023). Juridical Analysis Of The Application Of Restorative justice In Case Of Narcotics Abuse In The Directorate Of Drugs, Polda Kepri. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(1).
- Van Ness, D. W., Strong, K. H., Derby, J., & Parker, L. L. (2022). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative justice*. Routledge.

07